PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

RENCANA KERJA KECAMATAN PARE TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

KATA PENGANTAR iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Restra Perangkat Daerah 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 16

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 23

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 23

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 23

3.3 Program dan Kegiatan 24

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 27

BAB V : PENUTUP 30

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja 2024 30

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 30

5.3 Rencana Tindak Lanjut 31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 10
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pare 15
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 19
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan 22
Tahun 2024
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 25
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Tabel 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 28

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikannya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun 2024.

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja. Dan semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku tugas pokok dan fungsi di lingkungan Kecamatan Pare dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Pare Tahun 2024, tentunya masih banyak kekurangan dan mungkin belum sesuai dengan harapan bagi semua pihak. Namun demikian Kecamatan Pare berupaya terus untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi, sehingga di masa yang akan datang menghasilkan perencanaan yang lebih baik.

Rencana Kerja Kecamatan Pare merupakan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024.

Pare, - - 2022

CAMAT PARE,

M. NIZAM SUBEKHI, S. Sos. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750701 199412 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja).

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan implementasi dari RPJMD. Dalam prosesnya, penyusunan dokumen RKPD diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD. Selanjutnya seluruh Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Ranwal Renja PD Tahun 2024 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) PD adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD. Penyusunan Renja PD juga merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD dan untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu penyusunan Rencana Kerja yang tepat sesuai dengan karakteristik kelembagaan SKPD kecamatan yang berbasis pemerintahan kewilayahan. Adapun penguatan fungsi dan kewenangan kecamatan, yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Pare yang kondusif yang memiliki daya dukung bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kediri.
2. Fungsi Pelayanan Publik, yang bertolak dari posisi kecamatan sebagai SKPD yang terdekat posisinya dengan masyarakat dan sejalan dengan strategi mendekatkan institusi pelayan kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33);

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi di Kecamatan Pare
2. Meningkatnya disiplin PNS Kecamatan, dibarengi dengan pemberian Reward dan Punishment
3. Meningkatnya kinerja penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan kecamatan
4. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan
5. Meningkatnya suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat dan meminimalisir konflik di masyarakat

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pare tahun 2024.
2. Tersedianya Rencana Kerja sebagai dasar penetapan kinerja dan pengukuran kinerja Kecamatan Pare.
3. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa di wilayah Kecamatan Pare.
4. Terwujudnya Rencana Kerja sebagai pedoman bagi aparat Pemerintah Kecamatan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

5.1 Catatan Penting
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagai bahan acuan untuk pembuatan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Pare menggunakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023) yang mengacu pada APBD Tahun 2024 yang seharusnya pada saat penyusunan Renja 2024 telah disahkan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 juga dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Adapun rincian evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Restra SKPD mulai Tahun 2021 sampai dengan tahun berjalan (2023) adalah sebagai berikut :

1. Program / kegiatan Kecamatan Pare dapat terlaksana dan memenuhi target kinerja / hasil keluaran yang direncanakan;
2. Semua Program / kegiatan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja tidak ada karena semua telah direncanakan sesuai target yang ditetapkan;
4. Tercapainya realisasi sesuai target yang ditetapkan sebagian besar terealisasi di semester dua karena adanya penyesuaian program dan kegiatan pada tahun 2022. Sedangkan untuk program dan kegiatan tahun 2023 dapat terealisasi sesuai target karena sejak awal proses perencanaan, tim penyusunan program telah melakukan koordinasi dan monitoring yang maksimal;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pare

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program / kegiatan Renja PD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.	URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	525 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	100%	21 Dokumen	63 Dokumen	12%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	17 Laporan	51 Laporan	60%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	1075 dok	43 dok	43 dok	43 dok	100%	43 dok	129 dok	12%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1320 Orang	276 Orang	264 Orang	264 Orang	100%	262 Orang	802 Orang	61%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	60%
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	60%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	54 Laporan	60%
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	70 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	14 Laporan	42 Laporan	60%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	60%
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	370 Laporan	62 Laporan	74 Laporan	74 Laporan	100%	74 Laporan	210 Laporan	56,76%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	60%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	6 paket	60%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	#DIV/0!	0 Paket	0 Paket	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program / kegiatan Renja PD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	60%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	60%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	50%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	60%
X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana**	**30 Laporan**	**6 Laporan**	**6 Laporan**	**6 Laporan**	**100%**	**6 Laporan**	**18 Laporan**	**60%**
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	9 paket	60%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	9 paket	60%
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana**	**120 Laporan**	**24 Laporan**	**24 Laporan**	**24 Laporan**	**100%**	**24 Laporan**	**72 Laporan**	**60%**
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	8 unit	8 unit	100%
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	60%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	100%	11 Paket	33 Paket	60%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Tercapainya Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana**	**20 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**100%**	**4 Laporan**	**12 Laporan**	**60%**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	60%
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**5 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100%**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**60%**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program / kegiatan Renja PD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**10 Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**100%**	**2 Laporan**	**6 Laporan**	**60%**
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	60%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa / Kelurahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	100%	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**100%**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	100%	3 Lembaga	3 Lembaga	**100%**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	30 Laporan	**60%**
7.01.03.2.01	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100%	6 Lembaga	6 Lembaga	**100%**
7.01.03.2.01.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang Terbangun	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	12 paket	**60%**
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	6 Pokmas	100%	6 Pokmas	6 Pokmas	**100%**
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	12 Kegiatan	60%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman Ketertiban Di Wilayah Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terlaksana**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
7.01.04.2.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**10 Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**100%**	**2 Laporan**	**6 Laporan**	**60%**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	60%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Teselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang Ditangani**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**35 Laporan**	**7 Laporan**	**7 Laporan**	**7 Laporan**	**100%**	**7 Laporan**	**21 Laporan**	**60%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program / kegiatan Renja PD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	60%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	60%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa Yang Dibina**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**135 Laporan**	**27 Laporan**	**27 Laporan**	**27 Laporan**	**100%**	**27 Laporan**	**81 Laporan**	**60%**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	45 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	27 Dokumen	60%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	45 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	27 Dokumen	60%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	45 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	27 Dokumen	60%
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SMP maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

Dalam mendukung Misi Ke 2 Bupati Kediri yaitu ***Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik***, terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD yaitu ***Persentase Pelayanan yang Dilaksanakan Tepat Waktu*** dengan target tercapai 100%. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Pare ini telah dikaji dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pare serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Tolok ukur yang digunakan adalah Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM).

Pada Tabel 2.2 disebutkan target Nilai IKM pada tahun 2021 sampai dengan 2024 adalah : 83,06; 83,07; 83,07; 83,09 dengan capaian realisasi pada tahun 2021 dan 2022 adalah 84,14 dan 97.79. Dari data tersebut terlihat bahwa ada kenaikan nilai IKM dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 13,65 poin. Kenaikan nilai IKM ini terjadi karena adanya peningkatan mutu pelayanan dari penyediaan sarana dan prasarana pelayanan berupa penambahan gedung pelayanan kependudukan untuk mendukung pelayanan SAHAJA LEKAT dan SDM pelayanan masyarakat yang lebih baik. Adanya akses syarat dan jenis pelayanan melalui Google Site yang sudah disosialisasikan di Kelurahan Pare juga menambah nilai IKM. Dengan adanya Google site ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam mencukupi persyaratan pelayanan administrasi yang diperlukan sebelum diajukan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Pada tahun 2022 Kecamatan Pare sudah merealisasi penyediaan sarana prasarana untuk Disabilitas dan Kelompok Marginal lainnya, seperti : jalur khusus untuk Disabilitas, kamar mandi pria, wanita, dan disabilitas, mesin antrian digital, Televisi dan kursi roda. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pare disajikan dalam format tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pare
Kabupaten Kediri

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai IKM			83,06	83,07	83,07	83,09	84,14	97,79	83,07	83,09	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah menguraikan tentang permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang terkait kinerja pelayanan serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Tugas Pokok Kecamatan :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan / atau kelurahan
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan

B. Fungsi Kecamatan :

1. Penyusunan kebijakan teknis operasional kecamatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
3. Penyelenggaraan wilayah
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan
5. Pelaksanaan pelayanan umum
6. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodic kepada Bupati
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Pare yang tentunya tidak lepas dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam hal ini jumlah PNS Kecamatan Pare yang kurang memadahi dibanding wilayah yang ditangani. Untuk mengatasi situasi ini, perlu dilakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah.
2. Sarana dan prasarana terutama yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kelurahan Pare belum bisa terealisasi sesuai usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Kelurahan. Salah satu penyebabnya adalah adanya regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri yang menetapkan bahwa untuk pembangunan fisik di wilayah Kabupaten Kediri ditangani langsung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ Dinas Perkim Kabupaten Kediri. Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor : 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Langkah-langkah solusi yang bisa diambil antara lain adalah :
 a. Melakukan koordinasi baik secara lisan maupun tertulis tentang perumusan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Pare khususnya Kelurahan Pare dengan instansi vertikal terutama untuk pelaksanaan program / kegiatan yang tidak bisa didanai melalui APBD Kecamatan Pare.
 b. Mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembinaan PNS dalam bidang Tata Pemerintahan Kelurahan melalui zoom meeting, tatap muka, studi banding ataupun melalui Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Kelurahan.
4. Keberadaan Kelurahan Pare sebagai satu-satunya kelurahan di wilayah Kabupaten Kediri belum banyak diketahui oleh instansi vertikal terkait sehingga menyulitkan proses koordinasi dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah Kelurahan Pare. Untuk mengatasi kesenjangan ini maka Kelurahan Pare melalui Kecamatan Pare melakukan koordinasi dan sosialisasi di setiap forum perencanaan pembangunan agar usulan pembangunan yang tidak bisa direalisasi melalui APBD Kecamatan Pare bisa diampu oleh instansi terkait.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) / Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

a) rancangan kerangka ekonomi daerah
b) program prioritas pembangunan daerah
c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

Selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Pare berdasarkan RKPD Kabupaten Kediri sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pare.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD berdasarkan data pada tabel 2.3 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rancangan awal RKPD merupakan salah satu tahapan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pare. Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Pare memuat data awal usulan program dan kegiatan Kecamatan Pare yang pada proses berikutnya dilakukan analisis kebutuhan terhadap rancangan awal tersebut;
2. Proses analisis kebutuhan terhadap rancangan awal tersebut dilakukan untuk memberi ruang kepada Perangkat Daerah supaya dapat menyesuaikan kebutuhan SKPD karena adanya kebijakan rasionalisasi;
3. Perbedaan antara rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan merupakan hasil penyesuaian dari kebijakan rasionalisasi yang dilaksanakan di semua Perangkat Daerah dengan tujuan optimalisasi alokasi APBD di program-program prioritas seperti penanganan stunting dan penyesuaian kemampuan keuangan daerah;
4. Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Pare terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan Hasil Analisis Kebutuhan pada beberapa program / kegiatan sehingga total anggaran pada Rancangan Awal sebesar **Rp. 4.844.083.767,-** mengalami rasionalisasi/penyesuaian berupa pengurangan sebesar **Rp. 277.248.767,-** menjadi **Rp. 4.566.835.000,-**. Pengurangan pagu indikatif disebabkan karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 selengkapnya disajikan pada tabel 2.3 seperti di bawah ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kediri

Nama Perangkata Daerah : Kecamatan Pare

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN					**URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN**					
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**3.549.575.357**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**3.365.893.600**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	21 Dokumen	2.668.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	21 Dokumen	2.668.200	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	43 Laporan	3.012.572.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	43 Laporan	3.035.861.700	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	14 Laporan	23.343.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	14 Laporan	12.343.600	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	62 Laporan	62.267.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	62 Laporan	47.350.600	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	6 Laporan	100.076.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	6 Laporan	26.789.775	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	24 Laporan	104.302.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	24 Laporan	74.302.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pare	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100 %	244.344.857	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pare	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100 %	166.576.925	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Tercapainya Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**36.904.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Tercapainya Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**28.629.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana	4 Laporan	6.159.200	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana	4 Laporan	5.709.200	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	5.387.800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	5.387.800	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	2 Laporan	25.357.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	2 Laporan	17.532.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa / Kelurahan**	**100 %**	**1.170.318.810**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa / Kelurahan**	**100 %**	**1.088.426.800**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pare	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Kegiatan	23.560.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pare	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Kegiatan	19.434.200	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Pare	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	1.078.370.210	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Pare	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	1.002.454.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pare	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	100 %	68.388.600	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pare	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	100 %	66.538.600	
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman Ketertiban Di Wilayah Kecamatan**	**100 %**	**4.413.800**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman Ketertiban Di Wilayah Kecamatan**	**100 %**	**4.413.800**	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terlaksana	1 Kegiatan	1.571.400	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terlaksana	1 Kegiatan	1.571.400	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	2.842.400	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	2.842.400	
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Teselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang Ditangani**	**100 %**	**69.443.800**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Teselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang Ditangani**	**100 %**	**68.143.800**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	35 Laporan	69.443.800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	35 Laporan	68.143.800	
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Pemerintahan Desa Yang Dibina**	**100 %**	**13.428.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Pemerintahan Desa Yang Dibina**	**100 %**	**11.328.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27 Laporan	13.428.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27 Laporan	11.328.000	
TOTAL					**4.844.083.767**	**TOTAL**				**4.566.835.000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menjalankan fungsi pembinaan wilayah, Kecamatan Pare harus mampu menjadi fasilitator usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Pare. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui tahapan usulan dari para pemangku kepentingan dan dari kelompok masyarakat melalui musrenbang desa / kelurahan. Setiap desa / kelurahan mengirimkan usulan program dan kegiatan yang disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan. Hasil dari pembahasan di Musrenbang Kecamatan berupa satu desa/kelurahan mengajukan satu usulan prioritas yang akan disampaikan pada Musrenbang Kabupaten.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kediri

Nama Perangkata Daerah : Kecamatan Pare

No.	Kegiatan / Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Biaya (Rp.)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Rabat Beton Jalan Usaha Tani	Dsn. Suwaluh Sambirejo	Tersedianya Sarana Transportasi Darat yang Memadahi	800 m x 3 m	200.000.000	
2	Lapen Jalan Ongko Wijoyo	Dsn. Gedangsewu Kulon, Ds. Gedangsewu	Tersedianya Sarana Transportasi Darat yang Memadahi	600 m x 3 m	200.000.000	
3	Peningkatan Jalan Krakatau	Dsn. Tawang, Ds. Sumberbendo	Tersedianya Sarana Transportasi Darat yang Memadahi	1.000 m x 3 m	200.000.000	
4	Pengaspalan / Lapen Jalan Dsn. Rejosari - Templek	Darungan	Tersedianya Sarana Transportasi Darat yang Memadahi	751 m x 3,5 m	200.000.000	
5	Pelebaran Jembatan Bendo Lor (Penghubung Bendo Lor dan Bendo Asri)	Bendo	Tersedianya Sarana Transportasi Darat yang Memadahi	3 m x 10 m	200.000.000	
6	Peningkatan Jalan Langkat	Dsn. Singgahan, Ds. Pelem	Tersedianya Sarana Transportasi Darat yang Memadahi	540 m x 4 m	200.000.000	
7	Lapen Jalan Mas Isman Dsn. Puhrejo dan Jalan Wijaya Kusuma Dsn. Mulyoasri	Tulungrejo	Tersedianya Sarana Transportasi Darat yang Memadahi	989 m x 3 m	200.000.000	
8	Peningkatan Jalan Blimbing	Tertek	Tersedianya Sarana Transportasi Darat yang Memadahi	850 m x 3 m	200.000.000	
9	Lapen Jalan Ds. Purwoharjo dan Kertoharjo	Sidorejo	Tersedianya Sarana Transportasi Darat yang Memadahi	1.030 m x 3 m	200.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun kedepan.

Rencana Kerja disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2025 yang penyusunannya telah disesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan RPJMD Nasional,RPJPD Dan RPJMD Provinsi serta sebagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi, dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah selalu terarah pada kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Misi Ke-2 Bupati Kediri, yaitu : **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**. Kecamatan Pare mendukung pelaksanaan Misi Ke-2 tersebut dengan menetapkan tujuan : **Terwujudnya Kelembagaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Pelayanan** dengan indikator tujuan adalah **nilai IKM** Kecamatan Pare.
 Dengan tujuan ini Kecamatan Pare akan menyusun program / kegiatan yang mendukung tercapainya target nilai IKM yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pare.

b. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pare adalah ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan*** dengan Indikator Sasaran yang ditetapkan adalah **Persentase Pelayanan yang Dilaksanakan Tepat Waktu**.

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pare Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang terdiri dari 6 program, 17 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Pada Tabel 2.5 juga memuat indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja, pagu indikatif dan sumber dana pada tahun anggaran 2024 dan 2025. Total rencana anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 4.566.835,-** dan pada tahun 2025 sebesar **Rp. 5.131.378.400,-**. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pare Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun Anggaran 2025 tersaji pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Kediri

Nama Perangkata Daerah : Kecamatan Pare

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
	URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN								
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**3.365.893.600**		-	**100 %**	**4.161.345.200**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	Kecamatan Pare	21 Dokumen	2.668.200	APBD		21 Dokumen	4.600.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Kecamatan Pare	43 Laporan	3.035.861.700	APBD		43 Laporan	3.619.500.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	Kecamatan Pare	14 Laporan	12.343.600	APBD		14 Laporan	23.900.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pare	62 Laporan	47.350.600	APBD		62 Laporan	44.555.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Kecamatan Pare	6 Laporan	26.789.775	APBD		6 Laporan	190.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	Kecamatan Pare	24 Laporan	74.302.800	APBD		24 Laporan	63.790.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Kecamatan Pare	100 %	166.576.925	APBD		100 %	215.000.000
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Tercapainya Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**		**100 %**	**28.629.000**		-	**100 %**	**13.433.200**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana	Kecamatan Pare	4 Laporan	5.709.200	APBD		4 Laporan	4.500.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Pare	1 Laporan	5.387.800	APBD		1 Laporan	8.933.200
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Pare	2 Laporan	17.532.000	APBD		2 Laporan	-
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa / Kelurahan**		**100 %**	**1.088.426.800**		-	**100 %**	**872.944.200**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Pare	2 Kegiatan	19.434.200	APBD		2 Kegiatan	15.417.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Pare	100 %	1.002.454.000	APBD		100 %	804.000.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pare	100 %	66.538.600	APBD		100 %	53.527.200

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman Ketertiban Di Wilayah Kecamatan**		**100 %**	**4.413.800**		-	**100 %**	**2.675.500**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terlaksana	Kecamatan Pare	1 Kegiatan	1.571.400	APBD		1 Kegiatan	2.330.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pare	2 Laporan	2.842.400	APBD		2 Laporan	345.500
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Teselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang Ditangani**		**100 %**	**68.143.800**		-	**100 %**	**70.085.000**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pare	35 Laporan	68.143.800	APBD		35 Laporan	70.085.000
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa Yang Dibina**		**100 %**	**11.328.000**		-	**100 %**	**10.895.300**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pare	27 Laporan	11.328.000	APBD		27 Laporan	10.895.300
TOTAL					**4.566.835.000**				**5.131.378.400**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Pare Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan beserta pagu indikatif Tahun 2024. Bagi satuan kerja pelaksana program dan kegiatan Tahun 2024, rencana kerja ini akan ditindak lanjuti dengan menyusun anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya harus memaksimalkan sumberdaya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan kebijakan Umum APBD Tahun 2024 tersebut harus se-efektif dan se-efisien mungkin dan dilaksanakan pada setiap tahapan, sesuai dengan schedule yang disusun sehingga capaian kinerja Kecamatan Pare sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan program dan kegiatan tahap berikutnya.

Sumber pendanaan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pare Tahun 2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pare Tahun 2023 adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri dari :

a.	DAU Spesifik Kelurahan	:	Rp. 200.000.000,-
b.	Dana Kelurahan	:	Rp. 802.454.000,-
c.	DAU Block Grant	:	Rp. 3.564.381.000,-
	Total Pagu Anggaran	:	Rp. 4.566.835.000,-

Rincian Rencana Program dan Kegiatan beserta Pendanaan Kecamatan Pare Tahun 2024 sebagaimana yang telah diinput di aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah / SIPD adalah tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pare

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
	URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN				
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**3.365.893.600**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	21 Dokumen	2.668.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	43 Laporan	3.035.861.700
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	14 Laporan	12.343.600
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	62 Laporan	47.350.600
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	6 Laporan	26.789.775
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	24 Laporan	74.302.800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pare	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	100 %	166.576.925
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase Tercapainya Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**100 %**	**28.629.000**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Terlaksana	4 Laporan	5.709.200
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	5.387.800
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	2 Laporan	17.532.000
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa / Kelurahan**	**100 %**	**1.088.426.800**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pare	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Kegiatan	19.434.200
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Pare	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	1.002.454.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pare	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	100 %	66.538.600

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Terlaksananya Koordinasi Ketentraman Ketertiban Di Wilayah Kecamatan**	**100 %**	**4.413.800**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terlaksana	1 Kegiatan	1.571.400
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	2.842.400
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase Teselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum yang Ditangani**	**100 %**	68.143.800
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	35 Laporan	68.143.800
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Pemerintahan Desa Yang Dibina**	**100 %**	11.328.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pare	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27 Laporan	11.328.000
	TOTAL				**4.566.835.000**

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja 2024

Rencana Kerja Kecamatan Pare tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dengan penyesuaian anggaran pada tahap analisis kebutuhan mengalami pengurangan yang cukup signifikan karena adanya rasionalisasi. Selain itu Renja Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Kecamatan Pare yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuk kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, inovatif, kreatif, disiplin, efektif dan efisien.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Pare tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Pare 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang;
2. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pare 2024 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja masih kurang;

3. Rencana Kerja Kecamatan Pare 2024 adalah dokumen dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD.
4. Rencana Kerja Kecamatan Pare 2024 di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan / menjadi pedoman dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
5. Rencana Kerja Kecamatan Pare 2024 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparasi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparasi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kelembagaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Pelayanan;
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang mampu memberikan kontrol tentang penyelenggaraan pemerintahan;
3. Perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan melalui pendidikan formal, bimtek, diklat, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan kinerja ASN;
4. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan masyarakat yang memperhatikan pengarustamaan gender seperti ruang laktasi, ruang merokok dan area bermain anak;
5. Perlunya peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait terutama untuk menindaklanjuti usulan program dan kegiatan kelurahan yang tidak bisa dianggarkan melalui anggaran kecamatan;

6. Terwujudnya Stelsel Aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Dalam menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada *Time schedule* yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Renja ini diharapkan Penyelenggaraan Program / Kegiatan Kecamatan Pare dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Pare, 2023

CAMAT PARE,

M. NIZAM SUBEKHI, S. Sos. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750701 199412 1 001